

## Komparasi Penyelesaian Problematika KDRT melalui Pengadilan Agama di Indonesia

Helmi Yusuf

Institut PTIQ Jakarta,  
Jl. Batan I No. 2 Pasar Jum'at,  
Lebak Bulus, Cilandak,  
Jakarta Selatan 12440,  
Indonesia  
helmiyusuf@ptiq.ac.id

### **ABSTRACT**

*Domestic Violence has become the subject of many divorce problems. This research on domestic violence aims to analyze domestic violence in the perspective of Islam and positive law and the background of its causes, this field research also reviews the Comparison of Settlement of Domestic Violence Problems through the Religious Courts of Tangerang City in 2016-2017. The results of this study reveal that the existence of Domestic Violence in the city of Tangerang is said to have not become the main posita, even though the existence of domestic violence has troubled the community, therefore it is appealed to the public to protect victims of violence and report the existence of such violence to the authorities or safe people. from perpetrators of violence in order to protect victims.*

**Keyword:** Domestic Violence, Posita, Religious courts, Islamic Family Law

### **ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah banyak menjadi pokok masalah perceraian. Penelitian tentang KDRT ini bertujuan untuk menganalisis KDRT dalam perspektif Islam dan Hukum Positif serta latarbelakang penyebabnya, penelitian lapangan ini juga mengulas Komparasi Penyelesaian Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pengadilan Agama Kota Tangerang pada tahun 2016-2017. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi Kekerasan Dalam Rumah di kota Tangerang dikatakan belum menjadi posita utama meski demikian Keberadaannya KDRT telah meresahkan masyarakat, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat agar melindungi korban kekerasan dan melaporkan adanya tindak kekerasan tersebut kepada pihak berwajib atau orang-orang yang aman dari pelaku kekerasan agar bisa melindungi korban.

**Keyword:** KDRT, Posita, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara dua insan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman lahir dan batin dan kasih sayang. Namun, tidak jarang seiring berjalannya waktu kekuatan cinta memudar, ketidakcocokkan menjadi tembok pemisah antara suami istri yang telah diikat dengan kekuatan perkawinan. Perceraian menjadi akhir keputusan dan ini pun telah diatur dalam ketentuan-ketentuan beragama. Agama telah mengatur manusia dari segala aspek kehidupan (Kumala & Tresnawati, 2017: 21-29). Islam sebagai agama yang penuh rahmat telah mengatur secara holistik dan paripurna tentang penyelesaian problematika rumah tangga melalui banyak ayat Alquran maupun hadis nabi Muhammad Saw. (Yango, 2013)

Seiring berjalannya waktu, pernikahan tidak selamanya indah, kehidupan berumah tangga akan diuji dengan banyak permasalahan keluarga baik dari sisi ekonomi, pendidikan, ibadah dan kasih sayang, bahkan sering kali permasalahan yang timbul hanya sebatas urusan sepele tetapi dapat mengancam ketenteraman dan keharmonisan. Urusan keharmonisan dan ketenangan dalam berumah tangga memang harus diprioritaskan/diusahakan. Upaya memupuk rasa kasih sayang dengan mengedepankan rasa pengertian, menerima kenyataan, penyesuaian diri, saling memaafkan, musyawarah, ibadah salat dan tilawah bersama adalah usaha-usaha dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. (Muhdlor, 1994) Pada intinya perkawinan didasarkan pada perikatan hak dan kewajiban antara suami dan istri. (Mukhtar, 1993) Hak suami adalah kewajiban istri dan sebaliknya hak istri adalah kewajiban suami. Kewajiban suami terdiri dari dua aspek yakni materi (menafkahi) dan non materi (memberikan kasih sayang), akan tetapi berbeda dengan istri yang hanya memiliki kewajiban non materi (patuh, taat dan menyanggah suami serta menjaga harta suami

dan kehormatannya). (Syiafuddin, 2006: 160-161)

Dinamika rumah tangga penuh dengan konflik akan terjadi bilamana suami atau istri sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajibannya. Akibatnya akan terjadi perselisihan yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri yang berakhir di meja persidangan (gugat atau talak cerai) yang menghapus dan memutuskan perkawinan dan berakhirnya status suami istri. akibatnya yang sering kali menjadi korban konflik suami istri yang bercerai adalah anak-anaknya. (Syiafuddin, 2014: 10) Di antara proses perceraian di meja hijau ada kalanya dapat diselesaikan dengan cara rujuk dengan proses mediasi sehingga konflik tidak berkepanjangan sehingga hubungan suami istri dapat dirajut kembali. Namun, mereka yang akhirnya bercerai sering kali meninggalkan rasa kebencian yang sangat, kebengisan dan pertikaian yang tidak ada akhirnya. (Mukhtar, 1993)

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau sering disingkat KDRT merupakan persoalan yang terus masih terjadi dewasa ini. Aktivis perempuan anti KDRT sering kali mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang tegas sebagai upaya meminimalkan persoalan KDRT yang terus terjadi hingga saat ini. Mayoritas korban KDRT ini istri dan anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani menemukan bahwa di Kota Padang kejadian KDRT terus meningkat. Ada 98 kasus pada tahun 2011, 102 kasus tahun 2012 dan 135 kasus tahun 2013. Ramadani mengharapkan Komnas Perempuan dan pemerintah setempat dan aparat penegak hukum dapat memberikan sosialisasi dan informasi tentang perlindungan hukum, khususnya kasus KDRT. (Ramadani & Yuliani, 2017: 80-87) Meskipun demikian KDRT pelakunya memang tidak selalu dari pihak laki-laki (suami) terkadang istri juga melakukan hal yang sama dalam kekerasan yang disebabkan ketergantungan ekonomi. Menurut Moors, pertikaian suami istri tidak jarang terjadi ketika pihak yang merasa telah menanggung

kehidupan pasangannya merasa lebih tinggi sehingga merendahkan pasangannya. Atas persoalan KDRT ini dianggap perlu disikapi sehingga perlu ada pemahaman tentang hal ini untuk lebih jelasnya melalui sosialisasi dan advokasi masyarakat. (Moors, 1995)

Perlu ditegaskan lagi Peraturan perundangan nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun, tidak dapat dipungkiri kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya. Banyak faktor penyebab KDRT akan tetapi faktor budaya patriarki di masyarakat, pendidikan dan pengetahuan perempuan yang rendah, ketergantungan ekonomi dan diskriminasi, dan masih minimnya pengetahuan, pemahaman dari aparat penegak hukum. Adapun sanksi pidana penjara hanya selama 5 (lima) tahun. Penanggulangan KDRT dapat dikategorikan pada penanggulangan preventif, kuratif, medis dan represif.

Dalam menghadapi persoalan KDRT penanganan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang komparasi penyelesaian problematika kekerasan dalam rumah tangga melalui pengadilan agama di Indonesia dan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kota Tangerang pada tahun 2016. Penelitian ini akan menganalisis kekerasan dalam rumah tangga sebagai posita perceraian menurut perspektif hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dicermati pada penjelasan-penjelasan peraturan perundangan yakni, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan, UU No. 1 tahun 1974 tentang perceraian, Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusannya

perkawinan menurut KHI dan pandangan masyarakat tentang KDRT. Permasalahan penelitian ini ada pada eksistensi KDRT sebagai posita perceraian. Dan untuk menjawab permasalahan ini perlu dikaji bagaimana KDRT dalam perspektif Islam dan Hukum Positif serta latar belakang terjadinya KDRT.

## LITERATUR REVIEW

Menurut La Jamaa (2014) bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan. (Jamaa, 2014: 249-272) Lebih lanjut Tarmizi menyimpulkan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT) tidak dapat dijadikan sebagai posita dalam pengajuan gugatan perceraian, dan tidak dapat pula dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai gugat. Alasannya karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membatasi makna kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan bukan kekerasan verbal atau kekerasan secara umum, karena itu juga Hakim tidak dapat menerapkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar dalam putusan perceraian karena terdapat multi tafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim dapat menerapkan rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT. (Tarmizi, 2017)

Hasil penelitian yang kontra terhadap tafsir kekerasan hanya pada kasus KDRT yang membahayakan jiwa korban yang disampaikan oleh Safitri dan Purwadi menyatakan bahwa KDRT dapat dijadikan alasan untuk pengajuan perceraian sebagaimana amanah UUD No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya ada pada pasal 5, 44, 45 dan seterusnya. Undang-undang perkawinan jo Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975, KHI (Inpres No. 1 tahun 1991), KDRT menjadi salah satu alasan dan dalil kuat yang dapat diajukan sebagai pemutus ikatan perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d), (f) dan (g) ke-3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). (Safitri & Purwadi, 2018: 62-73)

Menurut Hidayatur Rahman (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)”* ditemukan bahwa pasal 82 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara menjadi dasar pemahaman hakim dalam menyelesaikan KDRT sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, keterangan dari para saksi dan fakta di persidangan kondisi rumah tangga yang bersangkutan, Pasal 5 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk KDRT dan pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI tentang kondisi rumah tangga yang bersangkutan yang tidak mungkin disatukan lagi, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Menurut para hakim pengadilan, Perceraian dalam Islam sangat dikecam jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Para hakim pengadilan agama menyarankan penyelenggaraan tahapan-tahapan penyelesaian yang diatur di dalam Islam. Bila seluruh tahapan telah terpenuhi akan tetapi suami istri tetap tidak mau kembali atau rujuk maka akan dilakukan proses sebagaimana hukum yang berlaku. Para hakim memahami bahwa pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan harus dilaksanakan sebagaimana Khalifah Umar

bin Khattab telah menerapkannya pada masa kekhalifahannya.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis dokumen sebagai analisis atas isi, aktivitas dan informasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Titik beratnya ada pada penelitian dokumen keputusan-keputusan hukum pada pengadilan agama di Kota Tangerang tahun 2016 sebagai data primer. Sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka (perpustakaan) yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku dan jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis KDRT pada Pengadilan Kota Tangerang**

Sesuai kode etik pengadilan sebagaimana pada salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama bahwa sahnya penulisan ini tidak bisa mencantumkan atau tidak bisa menyebutkan nama asli seseorang dari putusan, dikarenakan menurut pihak dari Pengadilan Agama sendiri bertujuan untuk menjaga nama baik seseorang, karenanya juga pada dasarnya hal ini adalah aib. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa data ini benar adanya, maka penulis mencantumkan nomor perkara yang sebagaimana diperoleh pada salinan putusan. Adapun di bawah ini disebutkan adanya Penggugat dan Tergugat, yang mana pada perkara ini yang disebut Penggugat adalah pihak istri, sedangkan yang disebut Tergugat adalah pihak suami.

### **Kronologi Kasus Perkara**

Pada putusan Pengadilan Agama kota Tangerang dengan nomor putusan 1833/Pdt.G/2016/PA.Tng yaitu perkara cerai gugat, yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2016 di Tangerang. Pada kasus/gugatan ini diajukan karena

sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istri dengan kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, dan psikis.

Timbul terjadinya masalah, antara lain: (a) Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (korban) dengan cara memukul dan mencubit penggugat hingga biru. Bahkan penggugat sempat ditampar wajahnya dan ditusuk kakinya dengan gunting oleh tergugat. (b) Tergugat sering berkelakuan kasar dengan berbicara kasar (kekerasan psikis) terhadap penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati. (b) Tergugat sering mengucapkan kata bercerai terhadap penggugat.

Putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ini dengan menggunakan dalil-dalil hukum dan potitum untuk memberikan penjelasan tentang KDRT yang menimpa secara terperinci. Dalil-dalil hukum tersebut antara lain: (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Namun hal ini tidak terwujud karena kebahagiaan dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidaklah berlangsung lama dan berubah menjadi keluarga yang penuh derita dan ancaman. (b) Pasal 33 UU perkawinan yang menegaskan bahwa dalam perkawinan antara suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan menghargai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Namun yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat malah sebaliknya. (c) Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (d) Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu menerangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (e) Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan (f) Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana salinan putusan nomor 1833/Pdt.G/2016/Pa.Tng.

Sebagaimana hukum acara perdata pada pengadilan Agama, adanya proses jawab menjawab untuk hakim mendapatkan gambaran permasalahan yang cukup dalam duduk perkara dan dijadikan sebagai landasan keputusan hakim. Sebagaimana: (a) Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo, (b) Pasal 19 huruf (f) dan (d) PP. No. 9 Tahun 1975, (c) Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, dan (e) Pasal 89 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Salinan Putusan Nomor. 1833/Pdt.G/2016/Pa.Tng.

Selain undang-undang yang mengatur hal-hal di atas, hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan kesaksian para saksi beserta bukti yang ada dan juga melalui proses tanya jawab yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut: (a) Menimbang bahwa telah terjadi krisis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak negatif, tekanan batin dan penderitaan (*mudhorot*) yang berkepanjangan dan secara sosiologis ketidaknyamanan kehidupan Penggugat di tengah-tengah kehidupan social dan kehidupan berkeluarga, sehingga meskipun menurut Hadits Nabi saw. yang artinya: "Perceraian adalah perbuatan yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah Swt." dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azaz dan prinsip: "*mempersulit perceraian*", akan tetapi perceraian merupakan pintu darurat yang mau tidak mau dapat ditempuh oleh Penggugat sebagai jalan keluar untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat. Sejalan dengan Hadits Nabi saw. yang artinya: "*Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain*", sedangkan *mudhorot* itu sendiri sebagaimana sesuai dengan kaidah hukum Islam: "*Ad-Dhoruru Yuzalu*" yang artinya:

“yang *mudhorot* harus dihilangkan”. Bahkan menurut kaidah hukum lainnya: “Menolak *mudhorrot* harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Salinan Putusan Nomor. 1833/Pdt.G/2016/Pa.Tng. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat; (2) Menjatuhkan talak satu *ba’in shughro* Tergugat terhadap penggugat; (3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **Analisis Konsep KDRT dalam Hukum Islam dan Hukum Positif KDRT Dalam Hukum Islam**

Secara jelas diketahui kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan penganiayaan, sedangkan jika kita kaitkan terhadap hak perkawinan di dalam membina rumah tangga, sangatlah bertolak belakang bahkan telah melanggar norma-norma. Oleh karenanya Islam telah menerangkan bahwa istri memiliki berbagai hak hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non-material yaitu: hubungan baik, perlakuan baik, dan keadilan. Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lainnya dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Bahkan dia perlu diperlakukan dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya sebagaimana pendapatan Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam 9, 294. Atas dasarnya pendapat bahwa tidak sepatutnya dalam rumah tangga terjadi pertengkaran terus menerus apalagi terjadi kekerasan terhadap istri sebagai pihak mayoritas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada pihak perempuan (istri). Banyak permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung dalam al-Qur’an baik dalam kekerasan fisik ataupun psikis, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran. QS. An-Nisaa’ [4]: ayat 19

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah*

*kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Ayat ini telah tegas menjelaskan bahwa dilarang bagi sekalian laki-laki menyiksa atau mendzolimi kaum perempuan, yang mana sejatinya Agama Islam melarang mutlak adanya kekerasan terhadap perempuan. Karena kekerasan menurut Hukum Islam adalah salah satu perbuatan yang dzolim dan perbuatan penganiayaan yang berakibat melukai jasmani maupun rohani manusia dan telah melanggar tujuan syariat yaitu melindungi jiwa. Tujuan adanya syariat yaitu agar manusia tetap konsisten menjaga apa yang dimilikinya dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana antaranya melindungi agamanya, akalunya, jiwanya, kehormatannya, hartanya, dan keturunannya. Dari tujuan syari’at inilah dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang dijunjung dalam Agama Islam ialah keadilan. Agama Islam adalah Agama yang mengajarkan tentang keadilan, kemaslahatan dan tanpa adanya tindak kekerasan, entah dalam bersosialisasi dengan masyarakat ataupun keluarga. Yang demikian terlihat dari tujuan mengapa agama diturunkan oleh Allah swt. terhadap manusia, karena berbuat adil kepada sesama manusia merupakan maqasid syari’ah (Tujuan syariat). Keadilan yang dimaksud agar terhindarnya manusia dari perbuatan-perbuatan keji, mencegah terjadinya kemungkaran ataupun permusuhan.

Karakter adil harus diaplikasikan dalam ruang lingkup rumah tangga yang penuh kasih dan sayang, terutama bagi pasangan suami istri. Karena pada dasarnya fondasi awal adanya rumah tangga bermula dari terjalinnya kasih sayang suami dan istri, maka darinya jika suami istri tersebut

berselisih ataupun konflik, bukan tidak mungkin orang-orang yang berada dalam keluarga tersebut pun akan terlibat pada masalah tersebut. Untuk itu hubungan suami istri wajiblah kerukunan sangat penting, agar keluarga atau rumah tangganya pun baik, dengan cara seorang suami haruslah melindungi, menafkahi dan mengayomi rumah tangganya secara maksimal, sedangkan istri wajiblah melayani dan mematuhi suami dan juga berperan mengurus apa-apa yang berkaitan dengan rumah tangganya. Apabila seorang istri dapat melakukan perannya dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Hukum Islam, maka ia telah mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan hidup rumah tangganya.

Dalam Islam suami menjadi nakhoda rumah tangga, padanyalah semua urusan rumah tangga harus dipertanggungjawabkan akan tetapi jika memang terjadi situasi suami tersinggung atau terlukai oleh perilaku istri karena sebab istri nusyuz (durhaka/menyeleweng), bahkan perilaku istri ini jika dibiarkan akan mengakibatkan keadaan yang lebih parah, untuk itu suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini pun diartikan dan bertujuan sebagai upaya suami agar bisa menstabilkan rumah tangganya bukan berarti hanya sekedar pelampiasan emosi semata, dan Jumhur Ulama sepakat bahwa tindakan pemukulan ini jangan sampai meninggalkan luka ataupun membahayakan tubuh istri terutama wajah dan kepala. Hanya saja menurut Islam memberi peringatan terhadap istri ada beberapa fase yang harus dilakukan ketika menghadapi problem tersebut,

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Hafifi Lc, selaku Calon Hakim (CAKIM) di Pengadilan Agama Kota Tangerang serta sebagai tokoh masyarakat dan juga salah satu Dosen di STIS NU Tangerang, menguraikan bahwa “Langkah yang pertama sesuai konteks Agama ketika konsep menyikapi permasalahan dalam rumah tangga yaitu nasehatilah ia dengan berbicara, jika masalah tetap berlanjut maka langkah kedua pisah ranjang, bila dengan

cara itu tetap tidak merubah keadaan dan semakin buruk, maka pukullah ia.” Jika memukul masih belum bisa mendamaikannya maka utuslah hakim untuk mendamaikan, Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ [4]: Ayat 35.:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

#### **a. KDRT Dalam Hukum Positif**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, mengamanahkan untuk perlindungan manusia khususnya perempuan atas segala bentuk penindasan, kekerasan, diskriminasi, karena khususnya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari perbuatan diskriminasi dan berhak mendapatkan rasa aman. Selain itu, pasal 5 UU PKDRT yang menerangkan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun kekerasan fisik yang tercantum dalam pasal 6 yaitu “*perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004 (UU RI No.23 Th. 2004), dengan kata lain kekerasan fisik adalah serangan pelaku yang tertuju pada salah satu tubuh korban. Sedangkan dalam pasal 7 UU PKDRT menyebutkan tentang definisi kekerasan psikis adalah “Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004 (UU RI No.23 Th. 2004), 3. Yang mana definisi ini mengandung arti lain yaitu kekerasan psikis ialah tindakan

penyerangan pelaku dengan ancaman atau kata-kata kasar terhadap korban.

Adapun yang dimaksud “*kekerasan seksual*” dalam pasal 8 UU PKDRT ialah: “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu”. Pasal ini menyebutkan pula macam-macam kekerasan seksual yang merupakan pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atas tujuan tertentu; atau merusak organ reproduksi perempuan.

Konflik rumah tangga juga sering berdampak pada penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 9 UU PKDRT memuat pengertian tentang penelantaran rumah tangga, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Pada akhirnya, analisa penelitian ini menyatakan bahwa umumnya kekerasan adalah segala perbuatan dalam bentuk kasar yang muncul dalam kehidupan yang pasti akan berdampak menyakiti korban, sakit yang dimaksud adalah dari segala unsur berupa psikis, fisik, seksual, ekonomi dan lain-lain.

#### **b. Analisis Faktor Yang Melatar Belakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Drs. Uki selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang

*“Suatu penyebab timbulnya kekerasan dikarenakan lemahnya kualitas kejiwaan seseorang. Yang artinya seseorang yang emosi itu menunjukkan kelemahannya atas kesabaran dirinya. Ketika seorang istri tidak mau menuruti hak suami, kemudian si suami spontan marah bahkan emosi maka terjadilah KDRT”* (Hakim Drs. Uki, Interview, 2017)

Dan juga menurut hasil wawancara dengan Bapak H. Hafifi Lc, yaitu wawancara mengenai faktor KDRT, beliau menjelaskan secara terperinci soal dasar terjadinya kekerasan, menurutnya “Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan KDRT, secara garis besar faktor tersebut yaitu kurangnya nilai-nilai kemanusiaan si pelaku kekerasan, yang mana antara lain: (1) Kurangnya faktor nilai-nilai Agama yang tertanam dalam rumah tangga; (2) Kurangnya faktor pendidikan; (3) Kurangnya faktor nilai-nilai sosial (bergaul); (4) Kurangnya nilai-nilai akhlak; (4) Faktor lingkungan keluarga

*“Jika Agama tidak tertanam dalam rumah tangga maka otomatis akan timbul hal-hal yang merusak dan hal yang melampaui batas, bahkan semakin kurang nilai-nilai agama dalam membina rumah tangga itu akan sangat berbahaya pada kehidupannya dimasa depan”. Kemudian penjelasan tentang kurangnya faktor sosial “Kurangnya nilai-nilai sosial, dikarenakan ketika adanya pergaulan bebas atau salah bergaul dengan pergaulan yang memang ruang lingkungannya kurang baik pada salah satu pasangan itu sangatlah berpengaruh besar terhadap tingkah lakunya”* (H. Hafifi Lc, Interview, 2017)

Dan menurut hasil observasi penulis dalam mewawancarai Bapak H. Hafifi Lc, mengatakan: “Mayoritas terjadinya fenomena KDRT di Tangerang adalah

berawal dari perselingkuhan. Adapun perselingkuhan yang dimaksud adalah salah satu antara suami istri mempunyai hubungan khusus dengan orang lain atau orang ketiga. Pada wilayah Tangerang ini perselingkuhan sangatlah rentan terjadi bahkan hal ini menjadi mayoritas pemicu terjadinya KDRT, dan ini sangatlah berbahaya jika perselingkuhan ini terjadi pada pihak istri, karenanya akan lebih berakibat fatal. Karena kemungkinan besar dapat menimbulkan efek berkelanjutan, yang dimaksud berkelanjutan yaitu contohnya bagaimana jika perselingkuhan tersebut sudah diluar batas dan berakibat sampai istri tersebut hamil oleh pihak lain. Memang pada hakikatnya perselingkuhan adalah hal yang sangat dikecam dan dilarang entah itu suami ataupun istri, tapi akan sangat fatal dan parah bila ini dilakukan oleh istri.” Jadi fakta yang didapati di Pengadilan Agama Kota Tangerang secara keseluruhan di wilayah tersebut menurut data perceraian pada tahun 2016, faktor mayoritas yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga adalah maraknya perselingkuhan dari pihak istri.

Maka dari nya setelah melakukan wawancara ini, penulis menganalisa bahwa secara umum Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi dari segala sisi dan segala faktor akan tetapi pada dasarnya KDRT itu terjadi bagaimana kejiwaan seseorang itu sendiri, yang artinya ialah jika orang itu mempunyai ukuran kesabaran yang besar dan orang itu bisa mengatur emosi dalam dirinya, pasti kekerasan itu tidak akan terjadi pada suami istri yang berpotensi mengakibatkan perceraian. Kekerasan ini tidak akan terjadi jika para pelaku kekerasan atau suami istri tidak emosi, tidak bertengkar/berselisih, tidak lalai atas kewajiban, tidak selingkuh dan lain sebagainya. Sebagaimana pepatah mengatakan “Tidak akan ada asap jika tidak ada api” begitulah yang mendefinisikan bahwa segala sesuatu pasti terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Kejadian-kejadian ini pada

dasarnya terjadi karena adanya faktor yang mendukung pelaku melakukannya, atau kurangnya nilai-nilai agama dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga pun telah diketahui adalah suatu bentuk perbuatan kriminal atau non kriminal atau bentuk tindakan diskriminasi yang menyerang terhadap salah satu pihak keluarga yang mengakibatkan kesengsaraan. Hal kekerasan inilah yang keberadaannya meresahkan banyak lingkungan karena kekerasan pada dasarnya perbuatan yang memang tidak harus dilakukan apalagi dalam ruang lingkup keluarga, karenanya kekerasan adalah perbuatan yang dzalim dan juga suatu tindakan penganiayaan terhadap seseorang yang mana dalam Islam dan Negara ini telah melarang tindakan ini terjadi. Sedangkan Islam memerintahkan umatnya memiliki rasa kasih sayang, sebagaimana Allah swt. memerintahkan agar menanamkan rasa kasih sayang terhadap seluruh manusia, termasuk kasih sayang kepada suami atau istrinya, dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing masing untuk dijalani agar mereka bisa membangun rasa saling menyayangi satu sama lain dalam bahtera rumah tangga. Rasa kasih sayang merupakan anugerah yang tidak ternilai yang datang dari Allah Swt QS. Maryam [19]: Ayat 96 :

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang”.*

Rasa kasih sayang inilah menjadi salah satu objek atau tujuan dalam membina rumah tangga, karena menurut Agama Islam mendirikan keluarga yang harmonis penuh dengan kasih sayang dan kesejahteraan adalah untuk memenuhi petunjuk Agama. Maka dari itu rumah tangga yang diwarnai dengan kekerasan sangatlah bertolak belakang dengan petunjuk Allah swt. yang menginginkan agar makhluknya saling menyayangi terutama dalam ruang lingkup rumah tangga. Sebenarnya kekerasan boleh saja terjadi jika ada suatu permasalahan dan salah satu pihak tersebut memang sulit

diredam, maka kekerasan inilah cara darurat agar bisa meredam pihak tersebut. Pihak yang dimaksud pun jika itu wanita atau anak-anak haruslah tidak meninggalkan luka fisik, yang artinya kekerasan tersebut haruslah sangat hati-hati. Dan kembali pada lemahnya nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan akan menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan bilamana seseorang yang kuat akan pendidikannya pasti ia tidak akan melakukan hal tersebut karena kekerasan adalah perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam dan Negara.

Watak yang ditambah jika pergaulan tersebut memang keras atau terbiasa akan sifat marah, ini akan berakibat pada kehidupan rumah tangganya. Misalnya yaitu si suami ataupun istri ketika berada ditempat pekerjaannya sehari-hari sering sekali memarahi para pegawainya atau bawahannya atau partner kerjanya, atau bahkan sebaliknya yang mana ia sering dimarahi oleh partner atau atasannya dan mengakibatkan rasa kesal dalam dirinya karena dimarahi, alhasil ia bisa meluapkan rasa kesal dalam hatinya itu terhadap keluarganya. Atau pada tempat kerjanya memiliki pergaulan yang kurang baik, yaitu teman kerjanya sering mengajak ke diskotik, berjudi bahkan bermain dengan wanita lain, ini semua jika diketahui oleh istrinya akan terjadi permasalahan yang besar. Atau pergaulan tetangganya yang mana tetangga tersebut selalu berkata kotor dan kurang sopan yang berujung terbiasanya pelaku berkata kotor, kasar dan tak layak kepada istri ataupun suami. Hal-hal inilah sangat berpengaruh sekali terhadap situasi rumah tangganya,

Setiap perilaku, tindakan dan ulah seseorang dapat tergambarkan pada akhlak orang tersebut. Kurangnya nilai-nilai akhlak pada masing-masing diri seseorang pasangan juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Karena hakikatnya orang tersebut dalam kesehariannya terbiasa berperilaku kurang baik bahkan tidak sopan dan kasar, maka hal ini sangat berbahaya jika akhlaknya sudah menjadi watak alami dalam

dirinya, yang mana dapat memunculkan perkara yang tidak diinginkan. Seperti halnya tidak menuruti dan mendengar apa yang dikatakan suaminya atau susah diatur dan ini akan berakibat fatal, karena si istri secara tidak langsung telah melawan si suami yang memicu pada perselisihan yang besar.

Kemungkinan besar faktor kesalahan yang mendasar ada pada ruang lingkup keluarga si pelaku kekerasan, yang mana lingkungan keluarga dapat membentuk kepribadian seseorang melalui interaksi dalam keluarga atau lingkungan lingkungan sosialnya dimasa anak-anak. Karena pada masa anak-anak lah masa belajar, disitulah sebab kepribadian itu terbentuk karena tak jarang anak-anak belajar tentang bagaimana berhadapan dengan lingkungan yang diajari oleh orang tuanya. Maka jangan heran sifat keras pada diri seseorang itu banyak yang turun temurun, dikarenakan pada masa kecilnya terlatih menjadi orang yang agresif. Jika kekerasan selalu mewarnai kehidupan keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama ketika dimasa dewasa mereka menjalin rumah tangga. Karenanya mereka menganggap kekerasan ialah hal yang wajar-wajar saja.

Maka tak heran juga jika pasangan suami istri tersebut pada dasarnya kurang atas nilai nilai berikut, yang akan menimbulkan hal yang memicu kepada kekerasan. Hal yang dimaksud adalah sesuatu perkara yang mana salah satu pasangan melakukan penyelewengan atau bahkan melakukan kesalahan. Jika ditinjau beberapa kasus KDRT, tak lepas dari adanya berprasangka buruk terhadap pasangan. Istri berburuk sangka terhadap suami sehingga seenaknya saja menanggapi pertanyaan dan sikapnya, khususnya ketika suami sedang berada ditempat kerja atau ketika bersama keluarga atau teman-temannya. Hal yang sama juga sering muncul dari suami, padahal masing-masing seharusnya selalu berprasangka baik, sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Hujurat Ayat 12:

*“Hai orang-orang yang beriman,  
jauhilah kebanyakan purba-sangka*

*(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”*

Hubungan suami istri sepatutnya didasari dengan saling mempercayai. Sikap ragu atau bimbang terhadap pasangan tanpa alasan, selalu berprasangka buruk dan mencari-cari kesalahannya adalah hal yang terlarang, karena hanya akan menyebabkan hancurnya bahtera rumah tangga. Ini bukanlah cemburu yang secara syari'at dibolehkan tapi itu termasuk kategori cemburu buta. Selain karena adanya sifat berburuk sangka diantara suami istri, adanya situasi rumah tangga yang seorang suaminya terlalu banyak mengatur atau terlalu menguasai kehidupan rumah tangga itupun tidak baik, sang suami mengatur akan profesi yang telah istri miliki, selalu memaksa istri melakukan hubungan intim, atau bahkan memperlakukan istri selayaknya seperti pembantu itulah sangat tidak etis dan tidak adil bagi pihak istri dan yang mana bisa membuat suasana dalam keluarga tidak nyaman. Dan jika suasana dalam keluarga telah tercipta ketidak nyamanan inilah sangat rentan terjadi ucapan atau tindakan yang dipicu rasa amarah dan berujung dengan kekerasan. Jika kita kembali pada teori, adanya suasana ketidak nyamanan dalam keluarga disebabkan hal superioritas suami itu dikarenakan masih terpeliharanya budaya patriarkis. Budaya yang memuculkan suasana rumah tangga tidak stabil dikarenakan terlalu mengedepankan hak dan urusan suami dibanding menuntut hak-haknya dalam rumah tangga.

Dari perselingkuhan itulah pemicu amarah seorang suami kepada istrinya terjadi, kadang amarah tersebut keluar dengan spontan atau memang pada dasarnya si suami memiliki perilaku agresif. Sebagaimana menurut LKBHUWK, yaitu suatu Lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, dasar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor


internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif inilah biasanya terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial pada masa kanak-kanak pelaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka ini yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif yang dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, contoh situasi tersebut ialah kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan sebagainya. Analisis Eksistensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Posita Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Menurut data laporan perkara Pengadilan Agama Kota Tangerang perkara tentang perkawinan dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2016-2017 antara lain:

#### **Data Laporan Perkara Perkawinan Pengadilan Agama Kota Tangerang tahun 2016**

1. Izin Poligami terdapat : 7 Perkara
2. Pembatalan Perkawinan terdapat: 4 Perkara
3. Cerai Talak terdapat : 669 Perkara
4. Cerai Gugat terdapat: 1.838 Perkara
5. Harta Bersama terdapat : 14 Perkara
6. Penguasaan Anak/Hadhanah terdapat: 13 Perkara
7. Perwalian terdapat : 15 Perkara
8. Asal-usul Anak/ Adopsi terdapat: 1 Perkara
9. Itsbat Nikah terdapat : 181 Perkara
10. Dispensasi Kawin terdapat: 14 Perkara
11. Wali Adhol terdapat : 3 Perkara

Dari data diatas dapat dipersentasekan bahwa ada 68% cerai gugat telah terjadi, kemudian 22% cerai talak serta 7% itsbat Nikah dan 3% perkara lainnya. Data

ini tentu menggambarkan bahwa eksistensi perceraian di wilayah Kota Tangerang sangatlah banyak, terutama cerai gugat.



**Gambar 1. Grafik Laporan Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Tangerang**

Adanya eksistensi perceraian pada kehidupan rumah tangga itu tak luput karena adanya penyebab dari kurangnya pemahaman suami istri akan hakikat pernikahan dan lemahnya komitmen antara suami dan istri. Bukankah dalam agama diajarkan soal berinteraksi dengan keluarga dan pasangan. Dan ini juga tak luput dari lemahnya nilai-nilai agama dan pendidikan dalam diri pasangan tersebut, yang mana orang yang kurang berfikir dan emosi pasti dengan mudah melakukan tindakan yang ceroboh. Yang dimaksud tindakan ceroboh ini ialah melakukan keputusan atau perbuatan yang keras, contohnya seperti terlalu mudah mengucapkan kata talak kepada istri atau sering terjadi kontak fisik entah suami atau istri yang melakukan.

Sedangkan jika kembali pada konteks agama Islam itu sendiri dalam konsep menyikapi permasalahan dalam rumah tangga mempunyai tahap-tahap tertentu, yaitu tahap pertama harus dinasehati terlebih dahulu sampai tiga kali, setelah itu tahap


kedua dipisah ranjang, lalu tahap ketiga dengan cara memukul. Tapi, memukul disini banyak para ulama berbeda pendapat. Dari konsep inilah banyak orang rumah tangga tidak paham bahkan tidak tau akan menyikapi permasalahan yang ada. Dengan demikianlah ketidak pahamannya masyarakat ini menjadikan situasi perceraian dizaman ini marak, entah itu perceraian dengan alasan perselisihan ekonomi, perselingkuhan ataupun Kekerasan dalam rumah tangga. Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, yang mana telah kita ketahui kekerasan merupakan tindakan mendzalimi atau menganiaya seseorang dengan cara tertentu yang mengakibatkan luka fisik atau non fisik, tindakan ini pun termasuk sebagai perbuatan kejahatan yang dilarang dalam Negara dan juga Agama Islam. Maka dari itu pemerintah membuat UU khusus mengenai KDRT agar pelaku kekerasan jera dan kapok, dan UU ini bertujuan agar fenomena ini bisa punah atau setidaknya terminimalisir, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan KDRT masih tetap ada bahkan persentasenya sempat naik pada tahun 2014-2015.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Tangerang, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 yang terangkum dalam kurun satu tahun 2016 antara lain:

1. Pergi Sepihak : 780 Perkara
2. Dihukum penjara : 9 Perkara
3. Poligami : 10 Perkara
4. KDRT : 11 Perkara
5. Perselisihan : 879 Perkara
6. Kawin Paksa : 2 Perkara
7. Murtad : 28 Perkara
8. Ekonomi : 417 Perkara

Dari data ini dapat dipersentasekan bahwa penyebab terjadinya perceraian di Kota Tangerang 35% Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 32.5% Meninggalkan salah satu pihak 25% Ekonomi 3% Murtad 1.5% KDRT 1.5% Poligami 1.5% Dihukum penjara. Hal ini menunjukkan bahwa fakta yang terjadi pada tahun 2016 ialah faktor terbesar terjadinya perceraian

karena adanya perselisihan dan juga pertengkaran terus menerus dan juga meninggalkan salah satu pihak.



**Gambar 2. Grafik Faktor Penyebab Perceraian di Kota Tangerang**

Bila dianalisa keberadaan atau eksistensi perceraian dengan alasan KDRT pada wilayah Kota Tangerang bisa dikatakan belum terlalu ramai terjadi atau buruk, karena jika dibandingkan dengan perceraian dengan alasan perselisihan dan ekonomi masih sangat rentan terjadi dua faktor ini. Hasil dari observasi pun mengatakan bahwa pelaku KDRT ternyata terjadi tidak hanya dilakukan oleh suami saja, tapi dilakukan oleh istri juga. Bahkan menurut H. Hafifi Lc, selaku calon hakim dan juga tokoh Masyarakat yang ahli dalam bidang ini mengatakan “Banyak beberapa terjadi KDRT yang dilakukan perempuan (istri), bahkan beberapa hari kemarin ada kejadian di Pengadilan, seorang laki-laki yang meminta perlindungan karena istrinya membawa pisau dan menunggunya dimotor.” (H. Hafifi Lc, Interview, 2017)

Itulah keadaan yang menggambarkan bahwa perkawinan pada zaman globalisasi ini tidak sedikit telah berujung pada perceraian bahkan didalamnya terjadi kekerasan. Pengaruh globalisasi ini memang telah banyak mengubah gaya hidup manusia,

unsur terbesar yang sangat mempengaruhi kehidupan saat ini ialah media social, yang mana unsur negatifnya menjadikan manusia selalu ingin hidup dengan cara seenak-ekannya tanpa memikirkan akibat yang akan datang. Pengaruh globalisasi ini merubah gaya hidup sehingga hakikat kedudukan-kedudukan seorang suami ataupun istri dalam rumah tangga sudah tidak pada tempatnya, maka ini akan menimbulkan perselisihan bahkan akan terjadi kekerasan bila ada rasa saling lebih tinggi. Maka dari itu tak heran di zaman ini banyak sekali terjadi perceraian dengan berbagai macam alasan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan juga marak terjadi perselingkuhan.

Ditambah adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dibandingkan penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan seperti ini menimbulkan adanya perasaan “tersaingi” dan tekanan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Istilah KDRT dalam perceraian bukanlah menjadi pokok, karena jika dalam ranah perdata di Pengadilan Agama yang menjadi pokok yaitu perkara perceraian, hanya saja KDRT cuman menjadi alasan sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974. Maka dari itu yang harus digaris bawahi keeksistensian KDRT bukanlah menjadi pokok perkara, karena dalam ranah Pengadilan Agama yang menjadi pokoknya perceraian, kecuali bila KDRT ini diajukan dalam kompetensi absolutnya ranah pidana maka bisa menjadi pokok perkara, karena tercantum dalam pasal 44 UU No. 23 tahun 2014 tentang pidana KDRT. Secara tidak langsung tindakan KDRT sebenarnya telah

melanggar UU yang telah ada, entah itu diranah perdata maupun pidana.

Pada dasarnya jika ditinjau kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya tergolong menjadi dua, yang pertama Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan, yang mana bentuk kekerasan ini sendiri dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu dan terjadi seketika. Bagian kedua kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap, maksudnya kekerasan ini berawal dari kekerasan nonfisik, dimulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan, proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

## KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam pada dasarnya merupakan perbuatan penganiayaan, jika kita kaitkan terhadap hak perkawinan yang diajarkan Agama Islam di dalam membina rumah tangga, sangatlah bertolak belakang bahkan telah melanggar syariat. Karena Islam pada dasarnya memerintahkan agar menjalin dan membangun rumah tangga yang harmonis, adapun untuk konsep menegur istri dengan cara keras yang ada dalam Hukum Islam yaitu dengan ditegur, setelah itu pisah ranjang, dan setelah itu barulah memukul. Tetapi memukul yang dimaksud disasarkan pada anggota tubuh yang tidak membahayakan dan dengan pukulan yang tidak memberi luka. pemukulan ini jangan sampai meninggalkan luka ataupun membahayakan tubuh istri. Adapun KDRT dari sudut Hukum Positif dapat diartikan dalam berbagai bentuk kekerasan di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, sebagaimana yang tertera dalam UU. Segala perbuatan

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Latarbelakang tindak kekerasan dalam rumah tangga terbagi atas dua kategori. Yang pertama, terletak pada kepribadian pelaku kekerasan tersebut, yang artinya si pelaku memang sudah memiliki karakter atau kepribadian yang emosional, yang mana kemungkinan besar kepribadian ini terbentuk ketika pada masa anak-anak di lingkungan keluarganya si pelaku dan ini disebut faktor internal. Yang kedua, penyebab tindak kekerasan terjadi karena ketika berumah tangga adanya situasi permasalahan yang berkelanjutan dan tidak menemui titik temu penyelesaian yang menimbulkan perselisihan hebat yang berujung pada KDRT, seperti permasalahan ekonomi, perselingkuhan dan lain lain, ini disebut dengan faktor eksternal.

Eksistensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Posita/alasan perceraian di kota Tangerang dikatakan belum menjadi posita utama dan belum terlalu ramai terjadi, akan tetapi jika dilihat dari data yang diperoleh KDRT di Tahun sebelum-sebelumnya memang meningkat, dan bila dibandingkan dengan posita perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi atau meninggalkan salah satu pihak dalam perceraian, maka ketiga faktor tersebut lebih marak dan sangat rentan terjadi dibandingkan dengan KDRT.

## SARAN

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu sepatutnya para pasangan suami istri mempunyai komitmen yang kuat antara satu dengan yang lain, dan haruslah bagi mereka memiliki rasa saling percaya agar tidak timbul buruk sangka dan sebagainya, dan juga agar selalu senantiasa didasari dengan rasa kasih sayang antara anggota keluarga agar terhindar dari perselisihan atau hal-hal yang menyeleweng. Diperuntun kan kepada seorang istri yang berperan penting dalam utuhnya keharmonisan rumah tangga, yang artinya wajib mentaati segala perintah suami

dan terus menyayangi suami dan anak-anaknya, ini juga yang harus dilakukan seorang ibu yaitu harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang benar, entah itu nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan dan juga nilai-nilai sosial kepada anak-anaknya di masa dini agar ketika mereka dewasa, kelak akan menjadi seorang yang baik dan menjauhi tindak kekerasan dalam hidupnya.

Keberadaannya KDRT tersebut sebenarnya telah meresahkan masyarakat, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat agar melindungi korban kekerasan dan melaporkan adanya tindak kekerasan tersebut kepada pihak berwajib atau orang-orang yang aman dari pelaku kekerasan agar bisa melindungi korban. Di lain sisi, palaku KDRT mayoritas terjadi memang pada pihak suami akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada istri, maka dari itu dihimbau kepada para suami agar bisa membina istri dan keluarganya dengan baik dan tegas, tegas di sini bukan berarti keras apalagi kasar. Dan untuk para istri sebaiknya tidak melebihi kedudukannya dari kedudukan suami, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam rumah tangga, untuk menghindari adanya rasa saling menyaingi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Republik. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Indonesia, 2004.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 249–272. [http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467/pdf\\_1](http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467/pdf_1).
- Kumala, Anisia, and Yulistin Tresnawati. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 3, no. 1 (2017): 21–29.
- Moors, Annelies. *Women, Property and Islam Palestinian Experiences, 1920-1990*. Cambridge University Press, 1995. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VIpAhA4hIPoC&oi=fnd&pg=PP13&dq=info:i4RqZqKyj-gJ:scholar.google.com&ots=D-YREmtNX6&sig=JvZMoZxGUCoRz4wvzOEnTIko\\_3I&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VIpAhA4hIPoC&oi=fnd&pg=PP13&dq=info:i4RqZqKyj-gJ:scholar.google.com&ots=D-YREmtNX6&sig=JvZMoZxGUCoRz4wvzOEnTIko_3I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Peneliti. *Wawancara Dengan Hakim Drs. Uki*. Kota Tangerang, 2017.
- . *Wawancara Pribadi Dengan H. Hafifi Lc, Jabatan Calon Hakim Di Pengadilan Agama Kota Tangerang*. Kota Tangerang, 2017.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191/176>.
- Safitri, Anis, and Purwadi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Dan Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi)." *Jurnal Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 62–73.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarmizi, Ahmad, Bunyamin Alamsyah, Amir Syarifuddin, Gugatan Perceraian, Pengadilan Agama, and A Latar Belakang Masalah. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Putusnya Gugatan

Perceraian Di Pengadilan Agama  
Jambi.” *Legalitas* 9, no. 2 (2017): 284–  
308.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Hukum  
Keluarga Dalam Islam*. Jakarta:  
Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,  
2013.